



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sulfi Arbi Bin Zulkarnain**;
Tempat lahir : Pondok Baru;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 30 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/38/VIII/2018/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. RAILAWATI, S.H., Sdr. FAKHRUDDIN, S.H., dan Sdri. NIKMAH KURNIA SARI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Pos Aceh Tengah dan Bener Meriah", berkantor di Jalan Teritit - Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2019 Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN Str; PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULFI ARBI Bin ZULKARNAIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SULFI ARBI Bin ZULKARNAIN dengan Pidana Penjara selama tujuh (tujuh) tahun dan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsida 3 Bulan Penjara dan terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih;
 - Uang Tunai senilai Rp. 700.000,-.Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah manchis;
 - 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk PRINCE warna Abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sepakat dengan uraian pembuktian dari unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana 7 (tujuh) tahun terhadap Terdakwa karena terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap santun dan kooperatif selama menjalani persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Berdasarkan hal tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulfi Arbi Bin Zulkarnain dengan pidana yang seringan-ringannya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa SULFI ARBI Bin ZULKARNAIN, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kp. Bahgie Bertona, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili dan memeriksa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli serta menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi SORRY ASIH ALIMUN SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan alat komunikasi Handphone menanyakan tentang uang hasil penjualan paket 1 (satu) Jie narkotika jenis shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk dijual, hingga kemudian terdakwa berkata kepada saksi SORRY uangnya belum bisa dikirim karena BRI Link sudah tidak ada yang buka, agar saksi SORRY datang langsung bertemu dengan terdakwa sekaligus membawa pesanan narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Jie;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi SORRY bersama dengan saksi USWATUL HASANAH tiba di Kp. Bahgie Bertona, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dengan menggunakan transportasi umum dan kemudian berjumpa dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SORRY dan saksi USWATUL bergegas menuju sebuah Gudang Kayu di Kp. Bahgie Bertona, kemudian selang beberapa jam saksi SORRY kemudian menyerahkan pesanan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Jie/ 3 (tiga) paket kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB terdakwa menghubungi saksi RIZKI IWAN TIRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan saksi SORRY telah sampai dan terdakwa mengajak saksi RIZKI IWAN TIRO untuk menggunakan Shabu tersebut sekaligus membawa kaca pirek hingga kemudian terdakwa bersama dengan saksi IWAN TIRO menggunakan/menghisap Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIZKI IWAN TIRO bergegas menuju Gudang Alpokat di Kp. Bahgie Bertona, kemudian saksi RIZKI IWAN TIRO meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan paket Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pesanan seseorang yang bernama KITING (DPO), hingga kemudian saksi RIZKI IWAN TIRO menyerahkan paket shabu tersebut kepada sdr. KITING dan kemudian sdr. KITING memberikan uang sebesar RP. 200.000,- kepada saksi RIZKI IWAN TIRO dan selanjutnya saksi RIZKI IWAN TIRO memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB datang saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi RIGA PRATAMA (anggota sat narkoba Polres Bener

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah) bersama dengan saksi SORRY, saksi USWATUL HASANAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga saksi RIZKI IWAN TIRO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan gudang alpokat terdakwa dan saksi RIZKI IWAN TIRO ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk prince warna abu-abu dan Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Shabu tersebut milik terdakwa dan uang RP. 700.000,- adalah uang hasil penjualan shabu yakni Rp. 500.000 uang hasil penjualan shabu yang akan diserahkan terdakwa kepada saksi SORRY dan uang Rp. 200.000,- adalah uang dari penjualan shabu kepada sdr. KITING melalui saksi RIZKI IWAN TIRO;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 9918/NNF/2018 tanggal 04 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli serta menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SULFI ARBI Bin ZULKARNAIN, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kp. Bahgie Bertona, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili dan memeriksa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermuala pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi RIGA PRATAMA (anggota sat narkoba Polres Bener Meriah) mendapatkan informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Kp. Bahgie Bertona, bahwa terdapat hal yang mencurigakan disebuah gudang kayu di Kp. Bahgie Bertona, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya saksi NURHADI dan saksi RIGA menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian pada saat melakukan pemeriksaan dijumpai terdapat saksi SORRY ASIH ALIMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi USWATUL HASANAH dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah manchis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat bong dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SORRY bahwa diakui alat bong, gunting dan manchis adalah milik terdakwa dan saksi RIZKI IWAN TIRO;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi RIGA PRATAMA bersama dengan saksi SORRY, saksi USWATUL HASANAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga saksi RIZKI IWAN TIRO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan gudang alpokat terdakwa dan saksi RIZKI IWAN TIRO ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk prince warna abu-abu dan Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Shabu tersebut milik terdakwa dan uang RP. 700.000,- adalah uang hasil penjualan shabu yakni Rp. 500.000 uang hasil penjualan shabu yang akan terdakwa serahkan kepada saksi SORRY dan uang Rp. 200.000,- adalah uang dari penjualan shabu kepada sdr. KITING melalui saksi RIZKI IWAN TIRO;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi SORRY senilai Rp. 2.400.000,- oleh terdakwa yakni pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB digudang kayu di Kp. Bahgie Bertona, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, yang kemudian akan dijual terdakwa bersama dengan saksi RIZKI IWAN TIRO;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 9918/NNF/2018 tanggal 04 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SULFI ARBI Bin ZULKARNAIN, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kp. Bahgie Bertona, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili dan memeriksa, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa menghubungi saksi RIZKI IWAN TIRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengkonsumsi Shabu dan sekaligus meminta kepada saksi RIZKI untuk membawa kaca pirek;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi RIZKI tiba menghampiri terdakwa dengan membawa alat bong, hingga kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZKI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan kristal sbahu kedalam kaca pirek yang sudah berbentuk sebuah bong, dan setelahnya terdakwa membakar ujung kaca pirek tersebut hingga kemudian keluar asap, lalu terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan saksi RIZKI IWAN TIRO;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi RIGA PRATAMA (anggota sat narkoba Polres Bener Meriah) bersama dengan saksi SORRY (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi USWATUL HASANAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga saksi RIZKI IWAN TIRO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan gudang alpokat terdakwa dan saksi RIZKI IWAN TIRO ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk prince warna abu-abu dan Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Shabu tersebut milik terdakwa dan uang RP. 700.000,- adalah uang hasil penjualan shabu yakni Rp. 500.000 uang hasil penjualan shabu yang akan terdakwa serahkan kepada saksi SORRY dan uang Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang dari penjualan shabu kepada sdr. KITING melalui saksi RIZKI IWAN TIRO;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi SORRY senilai Rp. 2.400.000,- oleh terdakwa yakni pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 WIB digudang kayu di Kp. Bahgie Bertona, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, yang kemudian akan dijual terdakwa bersama dengan saksi RIZKI IWAN TIRO;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin atau resep pengobatan dari pihak yang berwenang atau sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/007/VIII/2018/URKES tanggal 31 Agustus 2018 yang dilakukan oleh KALIMASHURI dari URKES POLRES BENER MERIAH terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung Unsur Methamphetamin jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dengan cara memiliki, menjual serta mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riga Pratama, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah dan Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dari informasi masyarakat bahwa di sebuah panglong kayu di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang dicurigai sedang berbuat mesum dan menggunakan Narkotika;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut lalu pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dengan mengendarai mobil Jenis Toyota Avanza;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi tiba di lokasi yang dimaksud, lalu Kami langsung menuju ke ruang atas didalam gudang kayu tersebut selanjutnya Saksi melihat Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon yang sedang duduk dan Sdri. Uswatul Hasanah sedang tiduran didalam ruangan gudang kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Kami mengatakan bahwa Kami dari Polres Bener Meriah, kemudian Saksi bersama rekan-rekan kerja Saksi langsung melakukan pengeledahan di tempat tersebut lalu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis yang tidak ada kepala;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih milik Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;
- Bahwa Saksi menemukan barang-barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu), 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah mancis yang tidak ada kepala didalam ruangan tempat Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih Saksi sita dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;
- Bahwa setelah menemukan dan menyita barang-barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan tentang kepemilikan dari barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu), 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah mancis, lalu menurut pengakuan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa kemudian Kami mengamankan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah, lalu Saksi menyuruh Saksi Uswatul Hasanah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk menanyakan keberadaannya;

- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdri. Uswatul Hasanah, Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang berada di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi Kami mengamankan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Riga Pratama dan Kasat Narkoba Polres Bener Meriah menuju ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro sedangkan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dijaga oleh salah seorang Anggota Polres Bener Meriah di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kami memastikan Terdakwa berada di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro lalu Kami menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah kemudian Kami bersama-sama menuju ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa sewaktu Kami tiba di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, Saksi bersama rekan-rekan kerja Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro sedang duduk-duduk lalu Kami langsung membawa Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro ke dalam kamar di gudang alpukat tersebut lalu menggeledah ruangan tersebut namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro lalu menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dibawah jaket milik Terdakwa yang diletakkan di lantai gudang alpukat tersebut, uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa dan juga Kami menyita Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Kami membawa Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon, Sdri. Uswatul Hasanah, Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa panglong kayu tempat Saksi mengamankan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bentuk bangunan gudang/panglong kayu milik Terdakwa tersebut berupa rumah yang ada lantai duanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui letak gudang kayu milik Terdakwa dan gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro pada saat Saksi pergi bersama dengan Saksi Riga Pratama dan Kasat Narkoba Polres Bener Meriah karena

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang kayu milik Terdakwa dan gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro memang sedang Kami pantau;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dengan cara membelinya seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada malam harinya saat Sdr. Sorry Asih Simbolon datang dan menginap di gudang kayu (panglong) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi ada menanyakan kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon darimana ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa, lalu menurut pengakuan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdr. Borsalino di sekitar kawasan Simpang KKA Kabupaten Aceh Utara dengan cara berhutang terlebih dahulu, apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut terjual baru kemudian Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon menyerahkan uang kepada Sdr. Borsalino;
- Bahwa Saksi menyita uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sebelumnya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu oleh Saksi Rizki Iwantiro, yang diambil dari sebagian Narkotika Jenis Shabu yang berjumlah 3 (tiga) paket yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyita Handphone milik Terdakwa karena Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro ada disaksikan oleh orang lain yaitu Saksi Suhaili Bin Khalid yang saat itu sedang tidur di kamar didalam gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Saksi Rizki Iwantiro menjual sebagian Narkotika Jenis Shabu dari 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang Saksi temukan pada Terdakwa pada hari itu juga sebelum Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang disita oleh Saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di gudang kayu milik Terdakwa dan di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Sdr. Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah tiba di gudang kayu milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 Wib, dini hari;
- Bahwa Sdr. Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah datang ke Kabupaten Bener Meriah dari Kota Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum L 300 dan turun di terminal Pondok Baru;
- Bahwa yang menjemput Sdr. Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah di Terminal Pondok Baru dan membawanya ke gudang kayu milik Terdakwa adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro meninggalkan gudang kayu tersebut dan pergi ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro membawa bong yang Saksi temukan di gudang kayu tersebut;
- Bahwa Saksi curiga terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro karena gudang kayu tersebut milik Terdakwa lalu dari pengakuan Sdr. Asih Alimun Simbolon bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di gudang kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Saksi Rizki Iwantiro menjual Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Rizki Iwantiro meminta sebagian Narkotika Jenis Shabu pada Terdakwa kemudian dibuat menjadi 1 (satu) paket kecil lalu menjualnya kepada teman Saksi Rizki Iwantiro di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama teman Saksi Rizki Iwantiro yang membeli Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu yang didapat dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga Narkotika Jenis Shabu yang didapat dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon tersebut kepada Sdr. Sorry Asih Simbolon;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Riga Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dengan cara memiliki, menjual serta mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah dan Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dari informasi masyarakat bahwa di sebuah panglong kayu di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang dicurigai sedang berbuat mesum dan menggunakan Narkotika;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut lalu pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dengan mengendarai mobil Jenis Toyota Avanza;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi tiba di lokasi yang dimaksud, lalu Kami langsung menuju ke ruang atas didalam gudang kayu tersebut selanjutnya Saksi melihat Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon yang sedang duduk dan Sdri. Uswatul Hasanah sedang tiduran didalam ruangan gudang kayu tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kami mengatakan bahwa Kami dari Polres Bener Meriah, kemudian Saksi bersama rekan-rekan kerja Saksi langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut lalu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis yang tidak ada kepala;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih milik Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;
- Bahwa Saksi Nurhadi Al Akbar menemukan barang-barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu), 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah mancis yang tidak ada kepala didalam ruangan tempat Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih Saksi sita dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;
- Bahwa setelah menemukan dan menyita barang-barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan tentang kepemilikan dari barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu), 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah mancis, lalu menurut pengakuan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa kemudian Kami mengamankan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah, lalu Saksi menyuruh Saksi Uswatul Hasanah menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk menanyakan keberadaannya;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdri. Uswatul Hasanah, Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang berada di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi Kami mengamankan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar dan Kasat Narkoba Polres Bener Meriah menuju ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro sedangkan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dijaga oleh salah seorang Anggota Polres Bener Meriah di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kami memastikan Terdakwa berada di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro lalu Kami menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah kemudian Kami bersama-sama menuju ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa sewaktu Kami tiba di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, Saksi bersama rekan-rekan kerja Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk lalu Kami langsung membawa Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro ke dalam kamar di gudang alpukat tersebut lalu menggeledah ruangan tersebut namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa kemudian Saksi menggeledah Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro lalu menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dibawah jaket milik Terdakwa yang diletakkan di lantai gudang alpukat tersebut, uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa dan juga Kami menyita Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Kami membawa Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon, Sdri. Uswatul Hasanah, Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa panglong kayu tempat Saksi mengamankan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bentuk bangunan gudang/panglong kayu milik Terdakwa tersebut berupa rumah yang ada lantai duanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui letak gudang kayu milik Terdakwa dan gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro pada saat Saksi pergi bersama dengan Saksi Riga Pratama dan Kasat Narkoba Polres Bener Meriah karena gudang kayu milik Terdakwa dan gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro memang sedang Kami pantau;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dengan cara membelinya seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada malam harinya saat Sdr. Sorry Asih Simbolon datang dan menginap di gudang kayu (panglong) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi ada menanyakan kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon darimana ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa, lalu menurut pengakuan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdr. Borsalino di sekitar kawasan Simpang KKA Kabupaten Aceh Utara dengan cara berhutang terlebih dahulu, apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut terjual baru kemudian Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon menyerahkan uang kepada Sdr. Borsalino;
- Bahwa Saksi menyita uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sebelumnya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu oleh Saksi Rizki Iwantiro, yang diambil dari sebagian Narkotika Jenis Shabu yang berjumlah 3 (tiga) paket yang ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyita Handphone milik Terdakwa karena Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro ada disaksikan oleh orang lain yaitu Saksi Suhaili Bin Khalid yang saat itu sedang tidur di kamar didalam gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Saksi Rizki Iwantiro menjual sebagian Narkotika Jenis Shabu dari 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang Saksi temukan pada Terdakwa pada hari itu juga sebelum Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang disita oleh Saksi pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di gudang kayu milik Terdakwa dan di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Sdr. Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah tiba di gudang kayu milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 Wib, dini hari;
- Bahwa Sdr. Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah datang ke Kabupaten Bener Meriah dari Kota Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum L 300 dan turun di terminal Pondok Baru;
- Bahwa yang menjemput Sdr. Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah di Terminal Pondok Baru dan membawanya ke gudang kayu milik Terdakwa adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro meninggalkan gudang kayu tersebut dan pergi ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro membawa bong yang Saksi temukan di gudang kayu tersebut;
- Bahwa Saksi curiga terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro karena gudang kayu tersebut milik Terdakwa lalu dari pengakuan Sdr. Asih Alimun Simbolon bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di gudang kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Saksi Rizki Iwantiro menjual Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Rizki Iwantiro meminta sebagian Narkotika Jenis Shabu pada Terdakwa kemudian dibuat menjadi 1 (satu) paket kecil lalu menjualnya kepada teman Saksi Rizki Iwantiro di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama teman Saksi Rizki Iwantiro yang membeli Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu yang didapat dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga Narkotika Jenis Shabu yang didapat dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon tersebut kepada Sdr. Sorry Asih Simbolon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Suhaili Bin Kahlid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu, yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di sebuah gudang alpukat di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara memiliki Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro karena Saksi bekerja di gudang Alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro tersebut, sedangkan Terdakwa adalah teman dari Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu karena pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi melihat sendiri Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Iwantiro ditangkap oleh petugas kepolisian di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi datang ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro sedang duduk-duduk di depan gudang alpukat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam gudang alpukat tersebut lalu tiduran di dalam ruang/kamar didalam gudang alpukat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro kedalam kamar tempat Saksi sedang tiduran lalu Petugas Kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap ruangan/ kamar tersebut selanjutnya menggeledah Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mereka, ada ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan (satu) buah HP merek Princes warna abu-abu milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) enam lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar dari kantong celana Terdakwa sedangkan pada Saksi Rizki Iwantiro tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ditemukan oleh Petugas Kepolisian dilantai gudang alpukat dibawah jaket milik Terdakwa yang terjatuh pada saat Petugas Kepolisian membuka jaket milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 3 (tiga) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro ada dilakukan uji urine atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi berada di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro karena Saksi bekerja pada Ayah Saksi Rizki Iwantiro di gudang alpukat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro membawa Narkotika Jenis Shabu ke gudang alpukat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rizki Iwantiro Bin Arhami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di sebuah gudang alpukat milik Saksi, yang terletak di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk dijual kembali lalu apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa, maka uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Sorry Asih Simbolon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon pada hari Jum'at, tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, dini hari, bertempat di gudang kayu milik Terdakwa, yang terletak di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dengan cara memesannya terlebih dahulu dengan menelphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa menelphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut karena Saksi sedang bersama Terdakwa pada saat Terdakwa menelphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;
- Bahwa Terdakwa menelphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) zee dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian di gudang alpukat milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30 wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone lalu mengatakan, "Tiro, kawan tadi sudah sampai, kita pakai Shabu di gudang Saya saja, dan tolong bawaan kaca pirek", lalu Saksi mengatakan, "Iya";
- Bahwa kemudian Saksi datang ke gudang kayu milik Terdakwa di Kp. Bahgie Bertona dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah tiba di gudang kayu ternyata Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah sudah tidur selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu secara bersama-sama didalam kamar gudang kayu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi tidur di kamar tersebut bersama dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi keluar lalu pergi ke gudang alpukat milik Saksi yang terletak di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di gudang alpukat milik Saksi, kemudian datang Sdr. Kiting yang menanyakan kepada Saksi, "Ada Shabu", lalu Saksi mengatakan, "Ada";

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "tolong buat paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang minta beli", lalu Terdakwa langsung membuat paket Shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemui Sdr. Kiting lalu Saksi menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Kiting lalu Sdr. Kiting memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Sdr. Kiting pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi duduk-duduk di gudang Alpukat tersebut, lalu datang Saksi Suhaili yang langsung masuk kedalam kamar gudang alpukat milik Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Uswatul Hasanah melalui Handphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon yang mengatakan agar Terdakwa menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah di gudang kayu, lalu Terdakwa mengatakan, "Sebentar, Saya masih di gudang alpukat";
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, datang petugas kepolisian yaitu Kasat Narkoba Polres Bener Meriah, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Riga Pratama yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu dibawah jaket milik Terdakwa, uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu petugas Kepolisian pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi bersama dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah mengendarai mobil Avanza;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Bong yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di gudang kayu milik Terdakwa adalah yang Saksi bawa dan telah Saksi rakit sendiri menggunakan botol minuman pocari sweat;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa adalah dari sebagian Narkotika Jenis Shabu yang telah diberikan oleh Sdr. Sorry Asih Aimun Simbolon kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang telah Saksi buat dengan botol minuman *Pocari Sweat* lalu dipasang kaca pirek kemudian dimasukkan Shabu ke atas kaca pirek lalu dibakar selanjutnya Saksi dan Terdakwa menghisapnya melalui pipet seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa Sdr. Kiting menunggu Saksi didepan gudang alpukat milik Saksi pada saat Saksi menjual Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiting;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Kiting tersebut adalah Saksi mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, membeli atau menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di sebuah gudang kayu milik Terdakwa dan gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, yang terletak di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Rizki Iwantiro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi dan membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk dijual kembali, yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, dini hari, bertempat di gudang kayu milik Terdakwa, yang terletak di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dengan cara menelphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Iwantiro ditangkap oleh Petugas Kepolisian di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib, dini hari pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon bersama dengan Sdri. Uswatul Hasanah tiba di Pondok Baru dengan menggunakan mobil angkutan L300;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah berboncengan bertiga menuju ke gudang kayu milik Terdakwa di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di gudang kayu tersebut, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon memberikan 3 (tiga) paket shabu sebanyak 2 (dua) Jie sesuai pesanan Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi Rizki Iwantiro melalui Handphone lalu mengatakan, "Tiro, kawan tadi sudah sampai, kita pakai Shabu di gudang Saya saja, dan tolong bawaan kaca pirek", lalu Saksi Rizki Iwantiro mengatakan, "Iya";
- Bahwa kemudian Saksi Rizki Iwantiro datang ke gudang kayu milik Terdakwa di Kp. Bahgie Bertona dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah Saksi Rizki Iwantiro tiba di gudang kayu ternyata Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah sudah tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Iwantiro mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu secara bersama-sama didalam kamar gudang kayu milik Terdakwa,
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro tidur di kamar tersebut bersama dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro bangun tidur lalu keluar dari gudang kayu selanjutnya pergi ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, yang terletak di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, kemudian datang Sdr. Kiting yang menanyakan kepada Saksi Rizki Iwantiro, "Ada Shabu", lalu Saksi Rizki Iwantiro mengatakan, "Ada";
- Bahwa selanjutnya Saksi Rizki Iwantiro mengatakan kepada Terdakwa, "tolong buat paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang minta beli", lalu Terdakwa membuat paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rizki Iwantiro menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Kiting lalu Sdr. Kiting memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rizki Iwantiro kemudian Sdr. Kiting pergi meninggalkan gudang alpukat;
- Bahwa kemudian Saksi Rizki Iwantiro menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro duduk-duduk di gudang alpukat tersebut, lalu datang Saksi Suhaili yang langsung masuk kedalam kamar gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Uswatul Hasanah melalui Handphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon yang mengatakan agar Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah di gudang kayu, lalu Terdakwa mengatakan, “Sebentar, Saya masih di gudang alpukat”;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, datang petugas kepolisian yaitu Kasat Narkoba Polres Bener Meriah, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Riga Pratama yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro, lalu ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu dibawah jaket milik Terdakwa, uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan juga Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu petugas Kepolisian pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi bersama dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah mengendarai mobil Avanza;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rizki Iwantiro, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Rizki Iwantiro yang membawa Bong yang telah dirakit sendiri menggunakan botol minuman *pocari sweat* untuk digunakan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di gudang kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Rizki Iwantiro diambil dari sebagian Narkotika Jenis Shabu yang telah diberikan oleh Sdr. Sorry Asih Aimun Simbolon kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang telah dibuat dengan botol minuman *Pocari Sweat* lalu dipasang kaca pirek kemudian dimasukkan Shabu ke atas kaca pirek lalu dibakar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro menghisapnya melalui pipet seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, membeli atau menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong/alat hisap;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis yang tidak ada kepala;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih;
- 3 (tiga) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol. I Jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merek Prince warna abu-abu;
- Uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) enam lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9918/NNF/2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 2,46 (dua koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/SP.60044/2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 September 2018, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika gol I jenis shabu, dengan berat 2,46 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/007/VIII/2018/URKES, tanggal 31 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Sulfi Arbi Bin Zulkarnain, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa menelpon Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk memesan Shabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 Wib, dini hari, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon bersama dengan Sdri. Uswatul Hasanah tiba di Pondok Baru dengan menggunakan mobil angkutan L300;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah berboncengan bertiga menuju ke gudang kayu milik Terdakwa di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di gudang kayu tersebut, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon memberikan 3 (tiga) paket shabu sebanyak 2 (dua) Jie sesuai pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk dijual kembali, yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi Rizki Iwantiro melalui Handphone lalu mengatakan, "Tiro, kawan tadi sudah sampai, kita pakai Shabu di gudang Saya saja, dan tolong bawakan kaca pirek", lalu Saksi Rizki Iwantiro mengatakan, "Iya";
- Bahwa kemudian Saksi Rizki Iwantiro datang ke gudang kayu milik Terdakwa di Kp. Bahgie Bertona dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah tiba di gudang kayu ternyata Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah sudah tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian Shabu yang telah diberikan oleh Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Iwantiro mengkonsumsi Shabu tersebut dengan menggunakan Bong yang telah Saksi Rizki Iwantiro buat dari botol minuman Pocari Sweat lalu dipasang kaca pirek kemudian dimasukkan Shabu ke atas kaca pirek lalu dibakar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro menghisapnya melalui pipet seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro tidur di kamar gudang kayu bersama dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro bangun tidur lalu keluar dari gudang kayu selanjutnya pergi ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, yang terletak di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, kemudian datang Sdr. Kiting yang menanyakan kepada Saksi Rizki Iwantiro, "Ada Shabu", lalu Saksi Rizki Iwantiro mengatakan, "Ada";
- Bahwa selanjutnya Saksi Rizki Iwantiro mengatakan kepada Terdakwa, "tolong buat paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang minta beli", lalu Terdakwa membuatkan paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rizki Iwantiro menyerahkan paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiting lalu Sdr. Kiting memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rizki Iwantiro kemudian Sdr. Kiting pergi meninggalkan gudang alpukat;
- Bahwa kemudian Saksi Rizki Iwantiro menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro duduk-duduk di gudang alpukat tersebut, lalu datang Saksi Suhaili yang langsung masuk kedalam kamar gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Uswatul Hasanah melalui Handphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon yang mengatakan agar Terdakwa menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah di gudang kayu, lalu Terdakwa mengatakan, "Sebentar, Saya masih di gudang alpukat";
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, datang petugas kepolisian yaitu Kasat Narkoba Polres Bener Meriah, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Riga Pratama yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro, lalu ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu dibawah jaket milik Terdakwa, uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan juga Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu petugas Kepolisian pergi lalu tidak lama kemudian kembali lagi bersama dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah mengendarai mobil Avanza;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rizki Iwantiro, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, mengonsumsi, membeli atau menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin Jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9918/NNF/2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 2,46 (dua koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Sulfi Arbi Bin Zulkarnain**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Str



Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa menelpon Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk memesan Shabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 Wib, dini hari, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon bersama dengan Sdri. Uswatul Hasanah tiba di Pondok Baru dengan menggunakan mobil angkutan L300 selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah berboncengan bertiga menuju ke gudang kayu milik Terdakwa di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di gudang kayu tersebut, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon memberikan 3 (tiga) paket shabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai pesanan Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk dijual kembali, apabila Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi Rizki Iwantiro melalui Handphone lalu mengatakan, "Tiro, kawan tadi sudah sampai, kita pakai Shabu di gudang Saya saja, dan tolong bawaan kaca pirek", lalu Saksi Rizki Iwantiro mengatakan, "Iya", kemudian Saksi Rizki Iwantiro datang ke gudang kayu milik Terdakwa di Kp. Bahgie Bertona dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah tiba di gudang kayu ternyata Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah sudah tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian Shabu yang telah diberikan oleh Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Iwantiro mengkonsumsi Shabu tersebut dengan menggunakan Bong yang telah Saksi Rizki Iwantiro buat dari botol minuman *Pocari Sweat* lalu dipasang kaca pirek kemudian dimasukkan Shabu ke atas kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek lalu dibakar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro menghisapnya melalui pipet seperti menghisap rokok secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro tidur di kamar gudang kayu bersama dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah kemudian pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro bangun tidur lalu keluar dari gudang kayu selanjutnya pergi ke gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, yang terletak di Kp. Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah tiba di gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro, kemudian datang Sdr. Kiting yang menanyakan kepada Saksi Rizki Iwantiro, "Ada Shabu", lalu Saksi Rizki Iwantiro mengatakan, "Ada" selanjutnya Saksi Rizki Iwantiro mengatakan kepada Terdakwa, "tolong buatkan paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang minta beli", lalu Terdakwa membuatkan paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada Saksi Rizki Iwantiro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rizki Iwantiro menyerahkan paket Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiting lalu Sdr. Kiting memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rizki Iwantiro kemudian Sdr. Kiting pergi meninggalkan gudang alpukat, kemudian Saksi Rizki Iwantiro menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro duduk-duduk di gudang alpukat tersebut, lalu datang Saksi Suhaili yang langsung masuk kedalam kamar gudang alpukat milik Saksi Rizki Iwantiro kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Uswatul Hasanah melalui Handphone Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon yang mengatakan agar Terdakwa menjemput Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah di gudang kayu, lalu Terdakwa mengatakan, "Sebentar, Saya masih di gudang alpukat";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, datang petugas kepolisian yaitu Kasat Narkoba Polres Bener Meriah, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Riga Pratama yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Iwantiro, lalu ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu dibawah jaket milik Terdakwa, uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan juga Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu petugas Kepolisian pergi lalu tidak lama kemudian kembali lagi bersama dengan Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Uswatul Hasanah mengendarai mobil Avanza selanjutnya Terdakwa, Saksi Rizki Iwantiro, Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon dan Sdri. Uswatul Hasanah dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memesan Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima 3 (tiga) paket Shabu sebanyak 2 (dua) Jie dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon, yang mana Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon untuk dijual kembali, apabila Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan Shabu kepada Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah membeli dan menerima Shabu ternyata Terdakwa juga telah mengkonsumsi Shabu bersama dengan Saksi Rizki Iwantiro, selanjutnya terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah membeli dan menerima 3 (tiga) paket shabu, yang mengandung unsur Methamphetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sorry Asih Alimun Simbolon, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari Pihak yang berwenang sehingga Terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah mancis yang tidak ada kepala;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merek Prince warna abu-abu;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna Putih;
- Uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) enam lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulfi Arbi Bin Zulkarnain** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah mancis yang tidak ada kepala;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merek Prince warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna Putih;
 - Uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) enam lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota:

D.t.o.

Purwaningsih, S.H.

D.t.o.

Yusrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

D.t.o.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong,

M. ILYAS, S.H.

NIP: 19740715 199303 1004